



PUTUSAN

Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Adam Aditya Bin Paidi Mintaria |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Enim |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/21 September 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Adam Aditya Bin Paidi Mintaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Siswanto, S.E., S.H., M.H., Sumarwan Tri Jaya Putra, S.H., M.H. dan Hamseh, S.H., masing-masing adalah Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Sejahtera Palembang Sriwijaya" Korwil Muara Enim yang beralamat di Jalan Enim No. 60 Rt/Rw. 01/01 Kel. Tungkal Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Nomor 181/SK/PN Mre/2023 tanggal 6 September 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADAM ADITYA BIN PAIDI MINTARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADAM ADITYA BIN PAIDI MINTARIA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan** denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set baju tidur warna pink Panjang merk dio
 - 1 (satu) helai bra warna coklat
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Okta Viyani Binti Sagiman**
4. Menetapkan terdakwa **ADAM ADITYA BIN PAIDI MINTARIA** supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya etap pada tuntutananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **ADAM ADITYA BIN PAIDI MINTARIA** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre



tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di ruang tamu terdakwa yang beralamat di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengajak Anak korban (*Berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 1603-LU-29102012-0023. lahir pada tanggal 04 September 2012*) pergi menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk ketempat teman terdakwa, namun terdakwa membawa Anak korban ke rumah terdakwa dan anak korban berkata "kok katek kawan kau" dan terdakwa menjawab "yosudah masuk bae". Setelah anak korban masuk kerumah dan duduk di ruang tamu kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban duduk di kasur yang ada di ruang tamu dan berkata "na tedokla" namu anak korban menolak kemudian terdakwa memaksa menidurkan anak korban dengan cara menindih badan lalu mencium pipi dan juga mencium bibir selanjutnya terdakwa menaikan baju anak korban hingga dada sambil meremas-remas payu dara dan juga mengemut puting anak korban lebih kurang selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan memasukan kelamin terdakwa ke vagina anak korban dengan cara maju mundur lebih kurang 2 (dua) menit hingga keluar cairan sperma lalu setelah mengeluarkan sperma anak korban langsung memakai celana dan pergi kearah pintu, namun pintu tersebut terkunci, dan terdakwa membukakan kunci dan diantarkan pulang.

-----Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dikarenakan telah tertarik dengan Anak korban sehingga Anak korban mengalami trauma dan merasa takut sampai dengan sekarang.-----Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Nomor: 440/105.VER/RSUD-4/VI/2023 pada tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani dokter yang memeiksa Dr. Ismail,SP.OG dengan kesimpulan selaput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dara tidak utuh kemungkinan akibat kekerasan tumpul.-----
**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ADAM ADITYA BIN PAIDI MINTARIA** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di ruang tamu terdakwa yang beralamat di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengecek chat anak korban dan mengajak Anak korban (*Berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 1603-LU-29102012-0023. lahir pada tanggal 04 September 2012*) pergi ketempat teman terdakwa, dan saksi korban setuju untuk menemani, kemudian Anak Saksi II datang kerumah untuk mengajak anak korban bermain, pada saat anak korban dan Anak Saksi II hendak ke warung ternyata ada terdakwa dan berkata "*payu bentar bae*" dan anak korban menjawab "*yo*" Kemudian terdakwa pun pergi bersama anak korban menggunakan sepeda motor, namun terdakwa membawa Anak korban ke rumah terdakwa dan anak korban berkata "*kok katek kawan kau*" dan terdakwa menjawab "*yosudah masuk bae*". Setelah anak korban masuk kerumah dan duduk di ruang tamu kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban duduk di kasur yang ada di ruang tamu dan berkata "*na tedokla*" namu anak korban menolak kemudian terdakwa menidurkan anak korban dengan cara menindih badan lalu mencium pipi dan juga mencium bibir selanjutnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengenakan baju anak korban hingga dada sambil meremas-remas payu dara dan juga mengemut puting anak korban lebih kurang selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan kelamin terdakwa ke vagina anak korban dengan cara maju mundur lebih kurang 2 (dua) menit hingga keluar cairan sperma lalu setelah mengeluarkan sperma anak korban langsung memakai celana dan pergi ke arah pintu, namun pintu tersebut terkunci, dan terdakwa membukakan kunci dan diantarkan pulang.-----

-----Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dikarenakan telah tertarik dengan Anak korban sehingga Anak korban mengalami trauma dan merasa takut sampai dengan sekarang.-----Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Nomor: 440/105.VER/RSUD-4/VI/2023 pada tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani dokter yang memeriksa Dr. Ismail,SP.OG dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh kemungkinan akibat kekerasan tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tidak disumpah, didampingi orang tua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban selaku Korban sehubungan dengan saksi telah dicabuli Terdakwa yang bernama ADAM ADITYA BIN PAIDI MINTARIA;
 - Bahwa sebelumnya Anak korban tidak mengenal dan memiliki hubungan dengan Terdakwa, dan juga Anak korban baru melihat Terdakwa sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu dikarenakan Terdakwa merupakan teman dari anak tetangga di dekat rumah saksi;
 - Bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira lebih kurang pukul 19.00 WIB dimana kejadian tersebut terjadi di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tegal Rejo RT 04 Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Pertama terjadi tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jembatan yang beralamat RT 05 Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim. Kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira lebih kurang pukul 19.00 WIB dimana kejadian tersebut terjadi di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tegal Rejo RT 04 Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban yaitu Terdakwa menyuruh Anak korban duduk dan tidur diatas kasur yang ada di ruang tamu namun Anak korban tidak mau kemudian Terdakwa memaksa menidurkan Anak korban dengan cara menindih badan lalu mencium pipi dan juga mencium bibir. Selanjutnya Terdakwa menaikan baju Anak korban hingga dada sambil meremas-remas payudara dan juga mengemut puting Anak korban lebih kurang selama 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban dan memasukan kelamin Terdakwa ke vagina Anak korban dengan cara maju mundur lebih kurang 2 (dua) menit hingga keluar cairan sperma lalu Anak korban langsung memakai celana dan pergi kearah pintu, namun pintu tersebut terkunci, dan Terdakwa membukakan kunci dan diantarkan pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak korban saat pencabulan terjadi. Namun Terdakwa pernah memberikan Anak korban uang sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mencabuli Anak korban untuk yang pertama kalinya;
- Bahwa kejadian pencabulan yang terakhir tidak ada orang lain yang melihat namun untuk kejadian pencabulan yang pertama ada orang lain yang melihat yaitu Anak korban CIKA dan Anak Saksi II;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi, saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara saksi sempat mengelak dan menolak namun Terdakwa terus memaksa saksi;
- Bahwa akibat terjadinya pencabulan tersebut saksi mengalami syok, dan rasa ketakutan apabila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dengan menggunakan HP milik Anak Saksi I;
- Bahwa Anak korban pernah meminta uang dengan Terdakwa dan Anak korban juga mau diajak berbuat cabul;
- Bahwa Anak korban yang mengajak bertemu Terdakwa pada saat kejadian pencabulan pertama dengan menggunakan HP milik Anak Saksi I dan saat itu kami bertemu di Jembatan yang beralamat di RT 05 Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim dimana Terdakwa saat itu menggunakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Pada saat itu Terdakwa duduk diatas motornya dan Anak korban bersama teman Anak korban berdiri di dekat Terdakwa. kemudian saksi menyandarkan tangan Anak korban di jok motor Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung memegang tangan Anak korban namun saksi langsung melepaskan tangan Terdakwa. Tetapi Terdakwa tiba-tiba langsung memeluk badan Anak korban dan Terdakwa berkata kepada Anak Saksi II dan Anak Saksi I untuk memutar badan. Kemudian Terdakwa langsung mencium kening dan pipi Anak korban serta meremas payudara Anak korban dengan kuat dan juga Terdakwa sempat membuka celananya dan membuka celana Anak korban dengan paksa dan celana Anak korban turun hingga batas dengkul. Setelah itu Terdakwa memberikan saksi uang sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan langsung pergi meninggalkan Anak korban;

- Bahwa Anak korban mau diajak Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan akan diajak ke rumah temannya, Anak korban tidak mengetahui bahwa akan diajak kerumah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban mendapatkan nomor HP Terdakwa dari Anak Saksi I;
- Bahwa Anak korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) set baju tidur warna pink panjang merk dio, 1(satu) helai bra warna coklat, dan 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- Bahwa Anak korban pergi bersama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada saat kejadian pencabulan pertama;
- Bahwa posisi Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada saat kejadian pencabulan pertama kurang lebih 3 (tiga) meter. Anak Saksi I dan Anak Saksi II membalikkan tubuhnya agar tidak melihat apa yang kami perbuat;
- Bahwa Anak korban tidak menjerit saat dicabuli oleh Terdakwa dikarenakan Anak korban takut dinikahkan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak korban Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa pada saat kejadian pencabulan pertama, Terdakwa sudah memundurkan motor dan berniat pulang namun dicegah oleh Anak korban sampai akhirnya terjadi pencabulan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menerangkan membenarkan keberatan Terdakwa tersebut;

2. Anak Saksi I, tidak disumpah, didampingi orang tua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam perkara pencabulan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa bernama ADAM ADITYA BIN PAIDI MINTARIA dan korbannya bernama Anak korbanI;
 - Bahwa Anak Saksi I mengenal Korban yang merupakan teman Anak saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jembatan yang beralamat di RT 05 Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa Anak Saksi Imengenal Terdakwa dikarenakan pada saat Anak saksi kecil tinggal di rumah kontrakan orang tua Anak Saksi saksi yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dapat mengetahui kejadian pencabulan tersebut dikarenakan pada kejadian pertama Anak saksi bersama dengan Anak Saksi II dan Anak korban ikut menemui Terdakwa, namun saat kejadian pencabulan Anak Saksi dan Anak Saksi II disuruh berbalik badan oleh Terdakwa dan Anak korban sedangkan untuk kejadian pencabulan kedua Anak saksi mengetahuinya dikarenakan Anak korban ada bercerita dengan Anak saksi;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa saling kenal sejak bulan Juni Tahun 2023;
- Bahwa Anak korban berkomunikasi dengan Terdakwa melalui HP saksi;
- Bahwa tidak ada riwayat percakapan antara Terdakwa dan Anak korban pada HP Anak saksi dikarenakan dihapus oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban yang selalu chat atau komunikasi dengan Terdakwa melalui HP Anak Saksi bukan Anak saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban yang memerintah Anak Saksi untuk membalikkan badan saat kejadian pencabulan pertama;

Terhadap keterangan Anak Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi II, tidak disumpah, didampingi bibi kandunginya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam perkara pencabulan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa bernama ADAM ADITYA BIN PAIDI MINTARIA dan korbannya bernama Anak korban ;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal korban yang merupakan teman Anak saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Korban di jembatan sungai kiahn yaitu pada tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB pada saat saksi bersama Anak Saksi I dan Anak Korban sedang berada di jembatan kiahn. Tidak lama datang Terdakwa dan berkata ia ingin bicara dengan Anak Korban dan Anak Korban juga sama. Kemudian saksi berkata kepada Korban agar cepat dikarenakan saksi akan belajar. Tidak lama kemudian Terdakwa agak menjauh memundurkan motornya dari Anak saksi II dan Anak Saksi I kemudian Korban bertanya kepada Terdakwa mau kemana, dijawab Terdakwa mau pulang. Kemudian Korban mencegah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memundurkan sepeda motor lebih jauh dari Anak saksi II dan Anak Saksi I dan Anak Korban mengikuti Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban menyuruh Anak saksi II dan Anak Saksi I pindah membelakangi mereka kemudian Terdakwa menyenggol tangan kanan dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre



menarik Korban menggunakan tangan kanan dan mereka berpelukan kemudian Anak Korban membuka celananya hingga paha dan Terdakwa membuka retseleting celananya lalu mereka berpelukan. Kemudian Terdakwa mencium kening Anak Korban dan setelah itu mereka berciuman bibir kemudian pada saat itu Anak Saksi langsung mengarahkan kepala saksi ke arah lain agar tidak melihat perbuatan Terdakwa dan Anak Korban yang sedang berciuman bersamaan Anak Saksi mengatakan mbak saru/pamali. Lalu Anak saksi II dan Anak Saksi bermain handphone lebih kurang 10 menit kemudian Anak Korban mendekati Anak saksi II dan Anak Saksi sambil mengajak pulang. Setelah itu kami bertiga pun pulang ke rumah masing masing dan di perjalanan pulang ke rumah Anak Korban mengatakan bahwa dia mendapatkan uang dari Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Kemudian saksi langsung pulang ke rumah. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB, Korban mengirimkan pesan melalui Whatshap mengajak saksi bermain. kemudian saksi keluar rumah. Kemudian Terdakwa mengecek Anak saksi II melalui Whatshap menanyakan keberadaan Korban dikarenakan Korban mengajak ketemuan dengan Terdakwa. Kemudian Anak Korban menyuruh saksi membalas chat Terdakwa, dan kemudian Korban mendekati Terdakwa. Lalu Anak Korban ijin dengan saksi untuk pergi sebentar dengan Terdakwa dan saksi menunggu Korban. Setelah menunggu beberapa waktu saksi chat Terdakwa untuk menyuruh cepat pulang. Saksi menunggu lebih kurang 30 Menit, Korban dan Terdakwa datang Kembali. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Kembali tidak lama kemudian saksi pun pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) Kali yang pertama di jembatan sungai kiahian dan yang ke dua di rumah Terdakwa akan tetapi saksi tidak melihat kejadian yang di rumah Terdakwa dan saksi hanya mendapatkan cerita dari Anak Korban bahwa dia telah di lakukan pencabulan oleh Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat Anak Korban dilakukan pencabulan oleh Terdakwa di Jembatan Sungai Kiahian tersebut dalam keadaan gelap hanya ada saksi, Anak Saksi I, Anak Korban dan Terdakwa. Akan tetapi saksi melihat pencabulan tersebut dikarenakan ada cahaya lampu dari jarak jauh, dan jarak antara saksi dengan Anak Korban dan Terdakwa tidak berjauhan lebih kurang 3 meter;
- Bahwa Anak Saksi pernah menegur Terdakwa namun Terdakwa marah kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban berkomunikasi dengan Terdakwa melalui HP milik Anak Saksi I;
- Bahwa Anak Saksi dengan Anak Korban hanya bermain dan tidak ada membahas tentang hal dewasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak korban saat melakukan pencabulan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban yang memerintah saksi untuk membalikkan badan saat kejadian pencabulan pertama;

Terhadap keterangan Anak Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yakni :

1. Saksi Gunadi Bin Jumari, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menjelaskan tentang proses mediasi yang sudah diusahakan oleh pihak Terdakwa kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mengenal Anak Korban;
- Bahwa peran saksi ikut mendampingi proses mediasi sebagai Ketua Rt.04a Tegal Rejo dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa terlibat perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa jabatan saksi adalah Ketua Rt. 4a Tegal Rejo dari tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah 1 hari Terdakwa dibawa ke Polsek Lawang Kidul dari keluarga Terdakwa yang menemui saksi ;
- Bahwa tujuan keluarga Terdakwa menemui saksi untuk mengadakan mediasi kepada keluarga Anak Korban
- Bahwa proses mediasi dilakukan, namun pada saat pertama kali saksi beserta keluarga Terdakwa menemui keluarga Anak Korban, kami diusir dikarenakan keluarga Anak Korban masih sangat emosi. Kemudian proses mediasi selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Ketua Rt. 05 yang merupakan Ketua Rt tempat tinggal Anak Korban. Namun keluarga Anak korban masih emosi dan ingin menyelesaikan di Polsek;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa menurut saksi ini permasalahan tentang suka sama suka ;
- Bahwa pada saat mediasi berikutnya yang ikut adalah Kades, saksi tidak bisa ikut dikarenakan kerja. Saksi mendapatkan informasi mengenai usaha keluarga Terdakwa pada saat mediasi yaitu membuat surat pernyataan jika Anak Korban telah cukup umur akan dinikahkan, hendak memberikan cinderamata berupa emas seperempat suku. Namun ditolak oleh keluarga Anak Korban. Kemudian keluarga Terdakwa juga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maksimal sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun semuanya ditolak dikarenakan keluarga Anak Korban meminta uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Permintaan dari keluarga Anak Korban tidak sanggup dipenuhi oleh keluarga Terdakwa;

- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari baik dan tidak meresahkan lingkungan sekitar;
 - Bahwa mediasi sudah sangat sering dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa kelang 1 (satu) rumah;
 - Bahwa informasi dari keluarga Terdakwa bahwa ditangkap oleh keluarga Anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Muchammad Yusrillah Yahya Bin M Sobri, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menjelaskan tentang keseharian Terdakwa di lingkungan kerja;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja dimana kami bekerja dalam satu tim sebagai surveyor namun saksi tidak mengenal Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa memiliki pacar namun bukan Anak Korban. Namun Terdakwa pernah mengirimkan pesan yang diteruskan dari Korban yang menerangkan bahwa Korban minta jatah lagi. Saksi sempat menanyakan apa maksud pesan tersebut dan dijawab Terdakwa hanya bercanda saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa terlibat perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tinggal di mess yang searah dengan rumah Terdakwa sehingga saksi sering berangkat dan pulang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui perkara yang dihadapi Terdakwa dimana pada saat itu saksi hendak pulang dengan Terdakwa dari tempat kerja, kemudian ada orang yang merupakan keluarga Korban meminta kami untuk mengikutinya dan setelah diikuti ternyata kami dibawa ke Polsek dan tak lama saksi disuruh pulang sedangkan Terdakwa masih disana bersama keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang Anak Korban;
- Bahwa Pergaulan dan tingkah laku Terdakwa di tempat kerja baik dan mudah bergaul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban yang berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.10 WIB pada saat Terdakwa akan pulang dari bekerja di parkir tambang batu Bahwa bara Banko Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara enim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di jembatan Rt 05 Desa Tegal Rejo yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak korban;
- Bahwa Terdakwa dapat mengenal Anak Korban dari Anak Saksi I yang mengatakan ada yang suka dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta nomor HP Korban dari Anak Saksi I. Kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban agar menyimpan nomor Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan dapat terjadi dikarenakan WA dari Anak Saksi I yang mengatakan bahwa Anak Korban mau diajak begituan (bersetubuh) dan gratis namun minta uang jajan. Terdakwa menyanggupinya akan memberikan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB kami bertemu dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Korban di jembatan Rt 05 Desa Tegal Rejo. Awalnya Korban sempat menolak sehingga Terdakwa hendak memundurkan sepeda motor Terdakwa namun dicegah oleh Korban. Kemudian Anak Korban mendekati Terdakwa sedangkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II menjauhi kami lebih kurang 5 (lima) meter. Lalu Terdakwa mengajak ngobrol Anak Korban sambil duduk menyamping diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa mengajak Anak Korban yang sedang berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa peluk, cium bagian pipi kiri, dan kemudian Terdakwa pegang bagian dada dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa remas – remas payudara Korban bagian kiri dan kemudian Terdakwa mencoba mengangkat baju Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa kearah bagian atas untuk dilepas namun baru sebatas dada Anak Korban menolak dengan cara memberontak lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dengan cara menurunkan celana Anak Korban sebatas paha dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencoba menurunkan celana dalam milik Anak Korban

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan memberontak lalu kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa setelah membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kanan Anak Korban dan Terdakwa tempelkan ke alat kelamin Terdakwa sambil menyuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban menolak dan menarik tangannya, lalu Terdakwa menaikkan kembali celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Anak Korban meminta uang jajan dan Terdakwa mengambil uang dari saku kantong belakang celana Terdakwa sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada Anak Korban ;

- Bahwa kejadian Kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira Pukul 18.30 WIB awalnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk menemani Terdakwa kerumah teman Terdakwa namun sebenarnya Terdakwa mengajak kerumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa suruh masuk dan tepatnya di ruang tengah Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang diatas kasur yang memang sudah ada ditempat. Kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dengan menggunakan tubuh Terdakwa sambil mencium pipi kiri Korban lalu Terdakwa naikan bajunya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kearah atas sebatas leher kemudian Terdakwa pegang buah dada Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa cium puting payudara Anak Korban bagian kiri sambil Terdakwa remas – remas lebih kurang 1 (satu) menit lalu kemudian Terdakwa buka celana Anak Korban dengan cara Terdakwa tarik dan Terdakwa turunkan sebatas paha lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa pegang alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa tempelkan ke alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa mengoyang goyangkan tubuh Terdakwa maju mundur kemudian lebih kurang 1 menit sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa arahkan kelantai sehingga terjatuh dilantai kemudian Terdakwa menaikan celana Terdakwa dan langsung mengajak Korban pergi dari rumah Terdakwa;;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dikarenakan Korban meminta uang jajan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dapat mengenal Anak Saksi I dikarenakan dulu sempat bertetangga dengan Anak Saksi I;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umurnya namun perkiraan Terdakwa sekarang Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Korban masih sekolah tingkat SMP;
- Bahwa Terdakwa banyak berteman dengan anak-anak namun Terdakwa menyukai orang dewasa;
- Bahwa Terdakwa khilaf telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Anak Korban hanya dekat, namun Anak Korban menyukai Terdakwa berdasarkan keterangan Anak Saksi I;
- Bahwa Terdakwa tidak menyukai Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena adanya tawaran dari Anak Korban serta Anak Korban meminta uang jajan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berbohong saat mengajak Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa berkata akan mengajak kerumah kawan padahal kerumah Terdakwa dan kondisi rumah Terdakwa saat itu sedang kosong tidak ada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya mirip dengan kejadian Anak Korban dimana Anak Saksi I mengatakan jika Anak Saksi II mau melakukan itu. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi Panda ke Bukit Lamu, namun tidak terjadi apa-apa dikarenakan Anak Saksi II menangis dan Terdakwa mengantarnya pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa usia Anak Korban namun setelah bertemu Terdakwa perkiraan masih SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman atau pemaksaan kepada Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan ;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dikarenakan tawaran sebelumnya ;
- Bahwa Anak Korban ada menolak dengan memberontak kecil saat Terdakwa mengajak bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban selama 2 (dua) hari dan Terdakwa baru bertemu dengan Anak Korban selama 2 (dua) kali yaitu pada saat kejadian persetubuhan pertama dan kedua. Terdakwa dapat mengenal Korban dari temannya bernama Anak Saksi I yang mengatakan bahwa Anak Korban suka dengan Terdakwa dan mengatakan kalau Anak Korban dapat digunakan secara gratis. Kemudian Terdakwa meminta nomor Anak Korban dan Terdakwa simpan. Keesokan harinya Terdakwa WA Anak Korban mengajak kenalan;
- Bahwa ada penolakan dari Anak Korban dengan memberontak sedikit saat Terdakwa melakukan persetubuhan pertama dan kedua ;
- Bahwa Anak Korban ada meminta uang dengan Terdakwa dan Terdakwa berikan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada kejadian pertama sedangkan kejadian kedua belum Terdakwa berikan ;
- Bahwa Terdakwa memiliki pacar ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui bahwa kejadian persetubuhan kedua berada di rumah Terdakwa yang diketahuinya bahwa itu adalah rumah kawan Terdakwa, Anak Korban baru mengetahui bahwa itu rumah Terdakwa setelah kejadian persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Anak Korban setelah kejadian persetubuhan kedua ;
- Bahwa ada yang melihat Terdakwa saat menjemput Korban pada kejadian kedua yaitu Anak Saksi II dan Anak Saksi II masih menunggu Anak Korban pada saat Terdakwa mengantar balik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set baju tidur warna pink panjang merk dio;
- 1 (satu) helai bra warna cokelat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan dan dibacakan bukti berupa hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Nomor: 440/105.VER/RSUD-4/VI/2023 pada tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani dokter yang memeriksa Dr. Ismail, SP. OG dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh kemungkinan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Surat Akta Kelahiran Nomor 1603-LU-29102012-0023 yang menyatakan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 04 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengajak Anak korban pergi menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk ke tempat teman terdakwa, namun terdakwa membawa Anak korban ke rumah terdakwa di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa suruh masuk dan tepatnya di ruang tengah Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang diatas kasur yang memang sudah ada ditempat. Kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dengan menggunakan tubuh Terdakwa sambil mencium pipi kiri Korban lalu Terdakwa naikan bajunya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kearah atas sebatas leher kemudian Terdakwa pegang buah dada Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa cium puting payudara Anak Korban bagian kiri sambil Terdakwa remas – remas lebih kurang 1 (satu) menit lalu kemudian Terdakwa buka celana Anak Korban dengan cara Terdakwa tarik dan Terdakwa turunkan sebatas paha lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa pegang alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa tempelkan ke alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa mengoyang goyangkan tubuh Terdakwa maju mundur kemudian lebih kurang 1 menit sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa arahkan kelantai sehingga terjatuh dilantai kemudian Terdakwa menaikan celana Terdakwa dan langsung mengajak Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berbohong saat mengajak Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa berkata akan mengajak kerumah kawan padahal kerumah Terdakwa dan kondisi rumah Terdakwa saat itu sedang kosong tidak ada orang tua Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Nomor: 440/105.VER/RSUD-4/VI/2023 pada tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani dokter yang memeiksa Dr. Ismail,SP.OG dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh kemungkinan akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Akta Kelahiran Nomor 1603-LU-29102012-0023 yang menyatakan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 04 September 2012;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni pasal 81 ayat (1) UU No.17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua pasal 81 ayat (2) UU No.17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre



UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 81 Ayat (2) UU No.17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Adam Aditya Bin Paidi Mintaria, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan dengan demikian unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa karena terdapat kata “atau” diantara sub unsur dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja sub unsur dari



unsur pasal yang dimaksud berdasarkan fakta di persidangan, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (batin) si pelaku, yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut *MEMORIE VON TOELICHTING* yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Von Hippel sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah melakukan hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooze raad 5 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggauta kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengajak Anak korban pergi menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk ke tempat teman terdakwa, namun terdakwa membawa Anak korban ke rumah terdakwa di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Terdakwa menyuruh masuk Anak korban dan tepatnya di ruang tengah Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang diatas kasur yang memang sudah ada di tempat. Kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dengan menggunakan tubuh Terdakwa sambil mencium pipi kiri Korban lalu Terdakwa naikan bajunya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah atas sebatas leher kemudian Terdakwa pegang buah dada Korban sebelah kiri

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa cium puting payudara Anak Korban bagian kiri sambil Terdakwa remas – remas lebih kurang 1 (satu) menit lalu kemudian Terdakwa buka celana Anak Korban dengan cara Terdakwa tarik dan Terdakwa turunkan sebatas paha lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa pegang alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa tempelkan ke alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa mengoyang goyangkan tubuh Terdakwa maju mundur kemudian lebih kurang 1 menit sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa arahkan ke lantai sehingga terjatuh dilantai kemudian Terdakwa menaikan celana Terdakwa dan langsung mengajak Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berbohong saat mengajak Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa berkata akan mengajak kerumah kawan Terdakwa padahal ke Terdakwa membawa Anak korban ke rumah Terdakwa dan kondisi rumah Terdakwa saat itu sedang kosong tidak ada orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Nomor: 440/105.VER/RSUD-4/VI/2023 pada tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani dokter yang memeiksa Dr. Ismail,SP.OG dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh kemungkinan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Anak korban berusia 10 (sepuluh) tahun sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1603-LU-29102012-0023 yang menyatakan bahwa Anak korban. lahir pada tanggal 04 September 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No.17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada Terdakwa bukan sebagai sarana balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan pidana dijatuhkan kepada Terdakwa juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku Terdakwa, supaya selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali ke masyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 81 ayat (2) UU No.17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sekaligus yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diatur secara khusus mengenai pengganti pidana denda di dalam Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka yang menjadi acuan adalah ketentuan yang bersifat umum yang terdapat dalam pasal 30 ayat (2) KUHP yang menentukan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set baju tidur warna pink panjang merk dio, 1 (satu) helai bra warna coklat, 1 (satu) helai celana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warna cream, di persidangan terbukti milik Anak korban, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No.17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Adam Aditya Bin Paidi Mintaria tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set baju tidur warna pink panjang merk dio;
 - 1 (satu) helai bra warna cokelat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;

Dikembalikan kepada Anak korban;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. , Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Septian Anugrah Perkasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22